



PUTUSAN

Nomor 2957/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Xxxx Kota Bogor, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2957/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 30 Oktober 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Desember 1987 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/XII/87 tertanggal 03 Desember 1987);

Hlm. 1 dari 10 hlm. Salinan Putusan No. 2957/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal berturut-turut sebagai berikut :
 - Di rumah orang tua Penggugat di Xxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun;
 - Kemudian pindah di rumah kontrakan di Padang selama kurang lebih 6 tahun;
 - Terakhir pindah di rumah kontrakan di Xxxx, Kota Bogor selama kurang lebih 20 tahun 4 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 1. Anak I umur 26 tahun, sudah menikah;
 2. Anak II umur 23 tahun, sudah menikah;
 3. Anak III umur 12 tahun, sekarang anak ke-3 tersebut ikut dengan Tergugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Desember 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak hidup rukun lagi yang mana rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perihal :
 - Masalah ekonomi, meskipun Tergugat bekerja akan tetapi penghasilannya lebih banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, sehingga pemberian nafkah kepada Penggugat jarang diberikan;
 - Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan seringkali berburuk sangka kepada Penggugat;
 - Setiap bertengkar Tergugat seringkali menyakiti anggota tubuh Penggugat seperti menampar dan memukul;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, awal bulan April 2015 karena tidak tahan akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Xxxx, Kabupaten Tegal, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan lebih, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul bersama lagi;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Salinan Putusan No. 2957/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs.H.SUHARTO,MH. Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator, namun upaya tersebut juga gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pengugat dengan Tergugat sering bertengkar, tetapi penyebabnya bukan masalah nafkah;
- Benar Tergugat cemburu kepada Penggugat dan hal itu adalah wajar.
- Benar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2015 hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hlm. 3 dari 10 hlm. Salinan Putusan No. 2957/Pdt.G/2015/PA.Slw.



1.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/XII/87 tanggal 03 Desember 1987, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1);

2.---Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik Penggugat Penggugat;

---Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Jakarta, dan telah dikaruniai 3 anak;

----Bahwa setahu saksi, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya di Xxxx yang hingga sekarang selama 8 bulan lebih tidak pernah kumpul bersama lagi;

----Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.12 RW. 02 Xxxx Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;

---Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Jakarta, dan telah dikaruniai 3 anak;

----Bahwa setahu saksi, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya di Xxxx yang hingga sekarang selama 9 bulan lebih tidak pernah kumpul bersama lagi;

----Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi keluarga yaitu : ANAK I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan teknisi pesawat, bertempat tinggal di Xxxx

Hlm. 4 dari 10 hlm. Salinan Putusan No. 2957/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Kabupaten Bogor, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi adalah anak Penggugat dan Tergugat;

----Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di daerah Kayumanis Bogor, dan telah dikaruniai 3 anak;

---Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya di Xxxx yang hingga sekarang selama 6 bulan lebih tidak pernah kumpul bersama lagi;

-Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, dan saksi masih sanggup dan akan mencoba mendamaikan mereka lagi, karena itu mohon waktu;

Bahwa kemudian baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan alat bukti lagi, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang telah sesuai dengan aslinya, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Salinan Putusan No. 2957/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah sesuai dengan aslinya, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut juga gagal;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang dan Tergugat memiliki sifat pencemburu, akhirnya sejak April 2015 Penggugat pulang ke rumah orang tua sendiri yang hingga sekarang tidak pernah kumpul bersama, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil Penggugat selain tentang penyebab pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, Tergugat juga telah mengajukan seorang saksi keluarga yaitu ANAK I, ketiganya menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta

Hlm. 6 dari 10 hlm. Salinan Putusan No. 2957/Pdt.G/2015/PA.Slw.



disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi, Majelis hakim telah meemukan fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah hidup bersama, terakhir di rumah kontrakan di Bogor, dan telah dikaruniai 3 anak;

-----Bahwa dalam rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat cemburu kepada Penggugat;

--Bahwa akhirnya sejak April 2015 atau setidaknya sudah 9 bulan lebih Penggugat pulang ke rumah orang tua sendiri di Xxxx yang hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua, bahkan saksi Tergugat yaitu Anak I (anak mereka berdua) telah meminta waktu untuk mencoba lagi mendamaikan keduanya namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dikaitkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, usaha perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Mediator dan oleh pihak keluarga telah gagal, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Salinan Putusan No. 2957/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tapa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 M.

Hlm. 8 dari 10 hlm. Salinan Putusan No. 2957/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1437 H., oleh Drs. H. FAHRUDIN, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, M.H. dan Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh Majelis tersebut tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh BUSTOMI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. FAHRUDIN, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. NURSIDI, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

BUSTOMI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-

Hlm. 9 dari 10 hlm. Salinan Putusan No. 2957/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Jumlah	Rp.	391.000,-
---------------	------------	------------------

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT. S. Ag. M.H.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Salinan Putusan No. 2957/Pdt.G/2015/PA.Slw.